

**WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 000.5.6/518 TAHUN 2024TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP PADA PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
TAHUN 2024

WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusutan arsip pada Pemerintah Kota Semarang yang meliputi kegiatan pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip dan penyerahan arsip statis, maka perlu dilakukan penilaian arsip dimaksud oleh Panitia Penilai Arsip yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip pada Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Tahun 2015 Nomor 152, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
13. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 112);
14. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 34);
15. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip pada Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 12 Juni 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN, disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
8. Anggota Panitia yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH  
Pembina  
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 000.5.6/518 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP  
PADA PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENILAI ARSIP  
PADA PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	4	5
1.	FX Bambang Suranggono, S.Sos.	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan	Penanggung jawab
2.	Dr. Muhammad Ahsan, S.Ag., M.Kom.	Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan	Ketua
3.	Nanie Widyanti, S.E.	Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Kearsipan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan	Sekretaris
4	Laily Widyaningtyas, S.Sos., M.Si.	Kepala Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan	Koordinator Teknis
5	Munawir, S.E.	Sub Koordinator Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan	Anggota
6	Yetty Nur Indriati, S.Sos.	Sub Koordinator Pengelolaan Arsip Dinamis pada Dinas Arsip dan Perpustakaan	Anggota
7	Moh. Luthfi Hakim, A.Md., M.I.D.	Arsiparis Terampil pada Dinas Arsip dan Perpustakaan	Anggota
8	Erny Sri Mulyani, A.Md.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan	Anggota
9	Afif Choirul Falah, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Dinas Arsip dan Perpustakaan	Anggota
10	Dimas Kurniawan, S.Hum.	Arsiparis Pertama pada Dinas Arsip dan Perpustakaan	Anggota
11	Dien Yuristiani, A.Md.S.I.	Arsiparis Terampil pada Dinas Arsip dan Perpustakaan	Anggota
12	Mochamad Ariiq Hendrawanto, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Dinas Arsip dan Perpustakaan	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	4	5
13	Fahmi Aulia Tarliandanu, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Dinas Arsip dan Perpustakaan	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH  
Pembina  
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 000.5.6/518 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI  
ARSIP PADA PEMERINTAH KOTA  
SEMARANG TAHUN 2024

URAIAN TUGAS PANITIA PENILAI ARSIP  
PADA PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM PANITIA	URAIAN TUGAS
1	Penanggung Jawab	Mengarahkan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan penilaian arsip dalam rangka penyusutan arsip pada Pemerintah Kota Semarang tahun 2024.
2	Ketua	Memimpin pelaksanaan penilaian arsip dalam rangka penyusutan arsip pada Pemerintah Kota Semarang tahun 2024 dan menyampaikan surat pertimbangan Panitia Penilai Arsip kepada Penanggung Jawab.
3	Sekretaris	Menyiapkan administrasi dan teknis pelaksanaan penilaian arsip dalam rangka penyusutan arsip pada Pemerintah Kota Semarang tahun 2024.
4	Anggota	Melaksanakan penilaian arsip melalui daftar arsip usul serah dan melaksanakan uji petik arsip serta membuat surat pertimbangan Panitia Penilai Arsip atas hasil penilaian arsip dalam rangka penyusutan arsip pada Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024.

WALI KOTA SEMARANG,

TTD.

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU